



P U T U S A N
Nomor : 41-K/PM.III-13/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di PN Tulungagung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG WALUYO**
Pangkat/NRP : Sertu / 21080746220486
Jabatan : Ba Urmin Kiban
Kesatuan : Yon Zipur 10/2 Kostrad Pasuruan
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 27 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yon Zipur 10 Kostrad Pasuruan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/450/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan Berkas Perkara dari Denpom V/1 Nomor : BP-17/A-17/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infantri 2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/36/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-40/K/OM.III-13/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/41-K/PM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/41-K/PM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 3 September 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-40/K/OM.III-13/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Mohon menetapkan barang bukti surat-surat yaitu :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3/SK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 atas nama Sdri. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.Iskak dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dokter Tuti Lazuardi, Sp.OG.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh [REDACTED] (Saksi-2) tanggal 25 Maret 2014.
 - 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) saat melakukan tukar cincin pada tanggal 12 September 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum berupa Clemetie yaitu permohonan keringanan hukuman yang dibuat secara tertulis tanggal 15 Oktober 2014 dengan menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sudah berterus terang dipersidangan dan menyesali semua perbuatannya.
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman.
- c. Bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab menikahi Saksi-1 secara dinas serta sesuai Buku Nikah No : 335/25/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 sebagai bukti keseriusan Terdakwa kepada Saksi-1.
- d. Bahwa keluarga besar Saksi-1 sudah menganggap permasalahan dengan Terdakwa sudah selesai dan tidak ada lagi rasa permusuhan diantara kedua belah pihak keluarga.
- e. Terdakwa saat ini sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang perlu dinafkahi oleh Terdakwa.
- f. Terdakwa sudah menerima konsekwensi hukuman berupa sanksi hukum dan sanksi sosial baik di lingkungan satuan maupun keluarga, serta tidak mendapatkan promosi jabatan maupun mengikuti pendidikan.

3. Terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum tersebut kemudian ditanggapi dengan Replik Oditur Militer secara lisan langsung dipersidangan bahwa Oditur Militer menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula dan demikian pula dengan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa juga langsung disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap pada pembelaannya seperti semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa juga mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat pelanggaran hukum lagi serta Terdakwa sudah menikahi Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) secara resmi dengan seijin dinas diketahui komandan kesatuan Terdakwa, dan kedepan Terdakwa hanya ingin membina keluarga dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 di rumah Saksi II Sdri. [REDACTED] di Dsn. Campurjanggrang, Rt/Rw 001/014, Ds/Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Bambang Waluyo masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080746220486 dilanjutkan dengan kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor. Setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Urmin Kiban Yonzipur 10/2 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu.

b. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi I Sdri. [REDACTED] melalui media online jenis Chating MIG33, setelah komunikasi semakin baik selanjutnya pada bulan September 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi I dan sejak saat itu, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi I.

c. Bahwa sekira bulan September 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi I selanjutnya mengajak Saksi I makan di Rumah Makan Padang yang berada di sebelah barat alun-alun, Blitar Kota, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi I ke Hotel Rahayu dan memesan kamar. Selanjutnya Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka untuk yang pertama kalinya di dalam kamar hotel tersebut.

d. Bahwa pada tanggal 12 September 2010 Terdakwa melamar Saksi I Sdri [REDACTED] dengan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan keluarga besar Saksi I, dilanjutkan dengan acara tukar cincin dan menentukan hari pernikahan yang disepakati pada tanggal 30 Mei 2013 atau setelah Terdakwa naik pangkat Sertu.

e. Bahwa setelah bertunangan, Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi I bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah Saksi I, serta di tempat lain seperti di rumah orang tua Terdakwa di Blitar, Hotel Gitapuri Kota Blitar, hotel yang terdapat di daerah Probolinggo, Mess TNI di daerah Pasuruan, hotel yang berada di dekat areal parkir makam Bung Karno Blitar dan villa di daerah Tretes Pasuruan, semua persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012, Terdakwa datang kerumah Saksi II Sdri [REDACTED] orang tua dari Saksi I di Dsn.Campurjanggrang Rt 1 Rw 14 Ds/Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung Jawa Timur menemui Saksi I Sdri. [REDACTED]. Setelah bertemu pada awalnya ngobrol di ruang tamu dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi II yang kebetulan lewat di depan kamar Saksi I melihat Terdakwa dan Saksi I di dalam kamar Saksi I dengan pintu dalam keadaan terbuka sehingga Saksi II dengan jelas dapat melihat Terdakwa sedang menciumi dan merangkul /memeluk Saksi I, melihat hal itu Saksi II pergi karena merasa malu dengan perbuatan mereka.

g. Bahwa semakin lama Terdakwa dan Saksi I semakin mengumbar kemesraan dengan cara berciuman dan berpelukan yang dilakukan antara tahun 2012 dan 2013 di tempat umum dan terbuka seperti di ruang tamu rumah Saksi I yang dilihat oleh Saksi III Sdr Susiali serta di ruang tamu rumah Saksi VI [REDACTED] dan di warung sate depan Pemda Tulungagung.

h. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 Saksi I Sdri [REDACTED] mengeluh menstruasinya terlambat, mendengar hal itu Saksi II mengajak Saksi I ke Praktek Dokter Onni Dwi Arianto,SP.OG. yang berada di Tulungagung, setelah diperiksa Dokter menyatakan Saksi I mengalami kehamilan.

i. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 Saksi II Sdri [REDACTED] memberitahu Terdakwa bahwa Saksi I mengalami kehamilan 2 (dua) bulan, namun Terdakwa tidak percaya dan meminta Saksi I melakukan Tes DNA, mendengar hal itu Saksi II tidak terima lalu pada tanggal 22 Pebruari 2014 Saksi II melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V1-6 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2014 /V/1-6.

j. Bahwa setelah dilaporkan oleh Saksi II ke Subdenpom V/1-6 karena Terdakwa cenderung tidak mau bertanggungjawabkan perbuatanya yang mengakibatkan Saksi I hamil, kemudian Terdakwa baru melanjutkan rencana perkawinan dengan mengurus administrasi nikah yang saat ini sudah sampai lidsus tingkat Divisi untuk meminta persetujuan Danyon.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divif 2 Kostrad atas nama MOCH ARIF MUTTAQIN, S.Ag, SH., KAPTEN CHK NRP 11000019891075, RIKI ARIANSYAH, SH. LETTU CHK NRP 11070085160186 dan M.A. PONCO KURNIAWAN, SH SERTU NRP 21050147460985 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv 2 Kostrad Nomor : Sprin/785/VII/2014 tanggal 27 Juli 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Juli 2014.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan : Guru ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 15 April 1991 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; Tempat tinggal : Dsn. Campurjagung, Rt 1 Rw 4, Ds/Kec. Campurdarat, Kab Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2009 melalui chatting di media sosial dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa.
2. Pada bulan Juni 2009 secara kebetulan Saksi mendapat perkenalan melalui catting dari Terdakwa yang mengaku bernama Bambang Waluyo, dan setelah perkenalan melalui chating tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertukar nomor HP untuk menjalin komunikasi lewat HP sehingga hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi semakin akrab.
3. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta di jemput di Terminal Tulungagung karena Terdakwa mau berkunjung ke rumah Saksi dan selanjutnya Saksi langsung menuju terminal Tulungagung untuk menjemput Terdakwa dan setelah bertemu lalu Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah Saksi untuk berkenalan dengan orang tua Saksi.
4. Setelah Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan kedua orang tua Saksi serta ternyata hubungan Saksi dan Terdakwa juga telah disetujui oleh orang tua Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa memutuskan menjalin hubungan pacaran.
5. Selama menjalani masa pacaran Saksi dan Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka pada bulan September 2009 di Hotel Rahayu (sebelah barat Alun-Alun Kota Blitar) dengan cara sebelumnya memesan kamar melalui receptionist Hotel.
6. Setelah cukup lama menjalani hubungan pacaran lalu pada hari Senin tanggal 12 September 2011 Saksi dan Terdakwa melakukan tunangan/tukar cincin dengan disaksikan oleh pihak keluarga besar Terdakwa dan keluarga besar Saksi, dan dalam acara tukar cincin tersebut juga telah diputuskan bahwa acara pernikahan secara resminya akan dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2013.
7. Setelah melakukan pertunangan lalu Terdakwa makin sering datang menginap di rumah Saksi serta sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi.
8. Selain sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri di rumah Saksi juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Gitapuri Kota Blitar, di rumah orang tua Terdakwa, di hotel daerah Probolinggo, di Mess TNI Pasuruan, di Hotel yang berada di dekat areal Parkir Makam Bung Karno Blitar dan di Villa Tretes Pasuruan.
9. Karena seringnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri akhirnya pada tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 Saksi mengalami terlambat datang bulan dan setelah dilakukan tes kehamilan ternyata Saksi sudah hamil.
10. Terakhir kali Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2013 dan tanggal 6 Desember 2013 di Mess TNI Pasuruan.
11. Setelah mengetahui Saksi hamil lalu Saksi dan orang tua Saksi pada tanggal 15 Desember 2013 mencoba menghubungi Terdakwa namun ternyata malahan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi hamil Terdakwa mulai menghindari Saksi bahkan sering marah-maraha apabila dihubungi Saksi.

12. Sejak awal perkenalan Saksi dan keluarga Saksi sudah mengetahui status Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinasi di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan dan Terdakwa juga mengetahui sejak awal orang tua Saksi adalah juga seorang anggota TNI AD yang saat itu masih berdinasi aktif di Kodim 0807 Tulungagung dengan pangkat Peltu.

13. Saat ini orang tua Saksi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II Tulungagung karena terlibat masalah imigran gelap yang sudah disidangkan di Dilmil Madiun tempo hari.

14. Setelah proses perkara Terdakwa berjalan sampai dengan saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa sudah berjalan normal kembali dan sudah ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.

15. Sekarang Saksi sudah melahirkan seorang anak yang merupakan anak dari hasil buah hubungan badan dengan Terdakwa dan yang memberikan nama anak juga Terdakwa sendiri serta Terdakwa juga sudah sering menelepon dan kalau ketemu anaknya sudah digendong-gendong.

16. Saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah baik kembali dan rencananya pada tanggal 13 Oktober 2014 ini akan melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung dengan seijin Komandan kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : [REDACTED] ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 20 Nopember 1967 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Campurjanggrang, Rt 1 Rw 4, Ds/Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua (ibu) dari Sdri. [REDACTED] (Saksi-1).
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa datang pertama kali ke rumah Saksi dan selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi pada tanggal 20 Juni 2009 dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
3. Pertemuan Saksi dengan Terdakwa pertama kali pada tanggal 20 Juni 2009 ketika anak Saksi pamitan kepada Saksi mau pergi ke terminal Tulungagung untuk menjemput temannya dan tidak lama setelah pergi Saksi-1 kemudian pulang bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
4. Kemudian Saksi-1 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi yang statusnya adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan lalu karena Saksi melihat Terdakwa orangnya baik dan keliatannya mau serius dengan anak Saksi, lalu Saksi merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hingga kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
5. Setelah cukup lama berpacaran kemudian Terdakwa dan keluarganya datang ke rumah Saksi untuk melakukan acara tunangan/tukar cincin dengan anak Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah menjadi bertunangan Terdakwa semakin sering datang dan menginap di rumah Saksi serta tidur dalam satu kamar dengan Saksi-1 di rumah Saksi.

6. Pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 ketika anak Saksi berulang tahun Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu lalu mereka ngobrol ngobrol di ruang tamu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB secara kebetulan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di dalam kamar rumah Saksi yang pintunya masih terbuka lalu Saksi melihat perbuatan Terdakwa sedang menciumi dan merangkul/memeluk Saksi-1 dan ketika melihat hal itu lalu Saksi pergi meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa karena Saksi merasa malu melihat perbuatan mereka.

7. Kemudian sekira bulan Nopember 2013 anak Saksi mengeluh kepada Saksi bahwa menstruasinya terlambat, mendengar hal itu Saksi kemudian mengajak Saksi-1 ke Dr. Onni Dwi Arianto,SP.OG. yang berada di Tulungagung untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata anak Saksi sedang hamil.

8. Mengetahui anak Saksi sudah hamil lalu Saksi meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara agama dan sah menurut hukum, namun ternyata Terdakwa berusaha menghindar bahkan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melakukan test DNA karena tidak percaya kalau yang dikandung oleh Saksi-1 adalah berasal dari benih Terdakwa.

9. Karena Terdakwa masih mengelak juga kemudian kemudian Saksi datang ke kesatuan Terdakwa Yonzipur 10 Kostrad Pasuruan dan diterima oleh Pasi 1 Yon Zipur 10 Lettu Czi Bakti, setelah Saksi menceritakan permasalahannya selanjutnya Lettu Czi Bakti mengatakan akan melaporkan tentang hal itu kepada Danyon, namun sampai dengan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Tulungagung ternyata Terdakwa masih juga belum mau bertanggung jawab untuk menikahi anak Saksi.

10. Setelah Saksi diproses di polisi militer barulah Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab menikahi anak Saksi, sehingga Saksi telah membuat Surat Pernyataan tidak menuntut Terdakwa lagi melalui jalur hukum.

11. Keinginan Saksi sekarang atas perkara Terdakwa ini mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman karena anak Saksi (Saksi-1) dengan Terdakwa sudah baik kembali dan rencananya pada tanggal 13 Oktober 2014 ini akan melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung dengan seijin Komandan kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 24 September 1979 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Campurjanggrang Rt 001 Rw 014, Ds/ Kec. Campurdarat, Kab Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah tetangga rumah Saksi-1 yang jaraknya berkisar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi-1 pada tahun 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semenjak Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran Saksi sudah sering melihat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium pipi dan memeluk Saksi-1.
4. Saksi pernah melihat sekira pukul 14.00 WIB saat setelah selesai acara pemakaman meninggalnya kakek Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur yang kemudian pintunya ditutup dan dikunci dari dalam, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka lakukan didalam kamar.
5. Sejak sekira bulan Desember 2013 Saksi sudah tidak pernah melihat lagi Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan hal itu ada kaitannya dengan keinginan Terdakwa yang mau menghindar dari tanggungjawab setelah mengetahui Saksi-1 sedang hamil muda.
6. Selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalani hubungan pacaran sampai dengan terjadi acara tukar cincin Saksi sudah sering melihat antara Saksi-1 dan Terdakwa selalu mesra-mesraan di ruang tamu rumah Saksi-1 dan setiap melihat Saksi menjadi malu sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan ; Petani ; Tempat, tanggal lahir : Blitar, 05 Agustus 1965; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 004, Rw 001, Dsn. Sumbersoko, Desa. Sumberagung, Kec. Panggungrejo, Kab. Blitar, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua kandung Terdakwa.
2. Sejak awal Saksi sudah mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) dan sebagai orang tua Saksi juga merestui hubungan mereka.
3. Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering datang ke rumah Saksi bahkan sering menginap dan tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa begitu juga Terdakwa sering datang dan menginap di rumah orang tuanya Saksi-1 di Tulungagung.
4. Pada tanggal 12 September 2010, Saksi selaku orang tua Terdakwa juga telah melakukan acara lamaran di rumah orang tuanya Saksi-1 dilanjutkan dengan acara tukar cincin.
5. Setahu Saksi setelah acara lamaran tersebut Saksi pernah melihat Terdakwa 4 (empat) kali ribut dengan Saksi-1 dengan penyebab yang sama yaitu Saksi-1 sering melakukan BBM (Black Berry Massager) dengan pria lain yang akhirnya telah mengakibatkan Terdakwa marah dan menghentikan proses pengurusan persyaratan nikahnya dengan Saksi-1.
6. Setelah Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-1 Saksi pernah mendengar ternyata Saksi-1 telah hamil dan Saksi agak kaget karena kehamilan Saksi-1 akibat sering berhubungan badan dengan Terdakwa.
7. Saksi juga mengetahui kalau sudah hamil Terdakwa haruslah bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan selaku orang tua Terdakwa, Saksi setuju Terdakwa harus bertanggung jawab menikahi Saksi-1.



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saat ini Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 yang dilaksanakan dirumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan diketahui komandan kesatuan Terdakwa.

9. Saksi tidak bisa menghadiri acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 di Tulungagung karena kebetulan nenek Terdakwa (ibu Saksi) pada saat yang bersamaan telah meninggal dunia sehingga yang menghadiri pernikahan Terdakwa adalah saudara-saudara Saksi yaitu Sukadi, Mujirin, kakeknya Terdakwa, bibinya Terdakwa (Muslihah), keluarga dari istri Saksi serta keponakan-keponakan Terdakwa yang lain.

10. Sekarang status Saksi adalah sudah resmi menjadi mertua dari Saksi-1.

11. Pada saat menikah tidak ada keterpaksaan dari Terdakwa dan harapan Saksi selaku mertua berharap hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berjalan baik selamanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

Saksi-5 :

N a m a : ████████ ; Pekerjaan : Mantan anggota TNI ; Tempat, tanggal Lahir : Tulungagung, 24 September 1961; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Campurjanggrang, Rt 1 Rw 14, Ds/Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2009, anak Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui Jejaring Sosial Internet, setelah perkenalan tersebut kemudian mereka menjalin komunikasi layaknya orang berpacaran.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang mengendrai sepeda motor Suzuki Shogun dan berseragam dinas Militer warna loreng datang kerumah Saksi untuk menemui Sdri ████████, setelah bertemu dan saksi merestui hubungan mereka selanjutnya Sdri ████████ resmi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah resmi berpacaran selanjutnya hampir setiap malam minggu Terdakwa datang apel kerumah Saksi bahkan sering sampai bermalam dan tidur bersama Sdri ████████ dikamar dengan pintu tertutup dan terkunci dari dalam sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.
5. Bahwa sejak berpacaran mulai tahun 2009 sampai tahun 2011 Sdri ████████ dan Terdakwa sering bermesraan dengan berciuman, berpelukan dan sering masuk kedalam kamar berdua namun apa yang dilakukan di dalam kamar Saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpacaran Sdri [REDACTED] sering mengeluh apabila Terdakwa sering menelepon supaya Sdri [REDACTED] menemuinya di rumah orang tua Terdakwa yang jaraknya cukup jauh di daerah Panggungrejo dengan kondisi hujan dan apabila Sdri [REDACTED] tidak datang Terdakwa langsung marah.
7. Bahwa setelah berpacaran cukup lama akhirnya Terdakwa dan keluarganya datang kerumah Saksi untuk tukar cincin/tunangan sekaligus menentukan hari pernikahan mereka.
8. Bahwa setelah waktu pelaksanaan hari pernikahan sampai ternyata Terdakwa selalu mengulur-ulur dengan berbagai macam alasan mulai dari ada Latgab TNI, sibuk juga pernah mengatakan mau menikahi anak Saksi bila Pangkatnya sudah naik Sertu.
9. Bahwa pada tahun 2011 saat Saksi sedang menjalani tahanan di Lapas Klas IIB Tulungagung Istri Saksi membesuk Saksi mengatakan telah mendatangi dokter praktek kebidanan dan kandungan Dr. Onni Dwi Arianto, Sp.OG. untuk memeriksakan kehamilan Sdri [REDACTED].
10. Bahwa Saksi sebagai orang tua Sdri [REDACTED] meminta Terdakwa bertanggungjawab atas kehamilan Sdri [REDACTED] dengan cara menikahi Sdri Nanda Ayu Puspitasari secara sah menurut agama dan hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

N a m a : [REDACTED] ; Pekerjaan : Guru ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 19 Juni 1989; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Blimbing, Rt 11 Rw 2, Ds.Jeli, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berpacaran dengan Sdri [REDACTED] pada tahun 2011 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2011 sekira pukul 18.30 WIB Sdri [REDACTED] datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa setelah masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa dan Sdri [REDACTED] duduk bermesraan.
3. Bahwa selama Sdri [REDACTED] berpacaran dengan Terdakwa, Saksi sering melihat mereka berbuat tidak sopan dengan bermesraan di tempat umum seperti di warung sate di depan Pemda Tulungagung dan juga di tempat lain.
4. Bahwa Saksi pernah melihat HP Sdri [REDACTED] dan menemukan foto Terdakwa sedang mencium Sdri [REDACTED] selanjutnya Saksi bertanya “ Wah fotomu heboh sekali” lalu Sdri [REDACTED] bercerita bahwa foto itu adalah foto calon suaminya yang anggota TNI AD yang berdinis di Yonzipur 10 Pasuruan.
5. Bahwa suatu ketika Sdri [REDACTED] datang kerumah Saksi sambil menangis dan bercerita bahwa baru saja pulang dari rumah orang tua Terdakwa yang berada di Blitar, disana bermalam dengan ditemani Terdakwa selanjutnya Sdri [REDACTED] memperlihatkan tangan dan wajahnya yang berwarna biru bekas dianiaya Terdakwa namun penyebabnya apa Saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080746220486 lalu mengikuti Dikjur Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan hingga terjadinya perkara ini sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Ba Urmin Kiban Yonzipur 10/2 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu.
2. Pada bulan Agustus 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) melalui media online (chating) via internet, setelah berjalan lama dan komunikasi semakin dekat lalu pada bulan September 2009 Terdakwa langsung datang kerumah Saksi-1 di Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung untuk berkenalan secara langsung dan setelah bertemu dengan kedua orang tua Saksi-1 lalu sejak saat itu Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
3. Selama berpacaran Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Saksi-1 dan begitu juga sebaliknya Saksi-1 juga sering menginap di rumah orang tua Terdakwa di Blitar.
4. Pada tanggal 12 September 2010 Terdakwa melamar Saksi-1 dengan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan keluarga besar Saksi-1 selanjutnya dilanjutkan dengan acara tukar cincin dan menentukan hari pernikahan yang disepakati pada tanggal 30 Mei 2013 setelah Terdakwa naik pangkat Sertu.
5. Setelah naik pangkat Sertu lalu sekira bulan April 2013 Terdakwa sudah mulai mengajukan persyaratan Nikah secara kesatuan pada bulan Oktober 2013 yang sampai sekarang sudah sampai pada tingkat Litsus di Korem kemudian dilanjutkan Litsus tingkat Divisi untuk meminta persetujuan Danyon.
6. Selama menjalani masa pacaran Terdakwa dan saksi-1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali pada tanggal lupa bulan Pebruari 2010 di Hotel Gita Puri Blitar dan setelah persetubuhan yang pertama kali tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali yang dilakukan atas dasar suka-sama suka antara lain di rumah orang tua Saksi-1, di rumah orang tua Terdakwa, di Penginapan Home Stay Probolinggo, di Mess Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan, di Villa Songgoriti Malang, di Hotel Mario Kotjo Blitar, di Villa di daerah Tretes Pasuruan.
7. Terdakwa juga secara rutin selalu memberikan uang jajan kepada Saksi-1 setiap bulan yang besarnya antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga pernah membantu biaya kuliah Saksi-1 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Ketika Saksi-1 berulang tahun pada tanggal 15 April 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu lalu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol di ruang tamu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di dalam kamar yang pintunya masih terbuka orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 pernah melihat perbuatan Terdakwa ketika sedang menciumi dan merangkul/memeluk Saksi-1 dan ketika melihat hal itu lalu Saksi-2 langsung pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Terdakwa karena merasa malu melihat perbuatan Terdakwa dan anaknya Saksi-2.

9. Terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 5 Desember 2013 di Mess Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan.

10. Latar belakang putusnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pada tanggal 11 Desember 2013 diawali secara kebetulan Terdakwa sedang membuka BBM di HP Saksi-1 Terdakwa menemukan di BBM Saksi-1 berisi kata sayang-sayangan dengan pria lain yang bernama Bripda Syahrul, kemudian selanjutnya Terdakwa mencari nomor HP Bripda Syahrul dan setelah ketemu lalu Terdakwa menghubungi Bripda Syahrul dan menanyakan sejauhmana hubungan mereka lalu Bripda Syahrul mengaku menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.

11. Walaupun hubungan tersebut tidak diakui oleh Saksi-1 namun setelah Terdakwa mengetahui hubungan Saksi-1 dengan Bripda Syahrul sudah sedemikian jauh menjalin hubungan pacaran akhirnya Terdakwa memutuskan menghentikan proses pengurusan persyaratan nikah dengan Saksi-1.

12. Setelah tidak lama Terdakwa putus hubungan dengan Saksi-1 kemudian pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa dihubungi oleh orang tua Saksi-1 (Sdri. [REDACTED]) yang memberitahukan bahwa Saksi-1 ternyata hamil akibat perbuatannya dengan Terdakwa, mendengar hal itu Terdakwa tidak percaya dan meminta Saksi-1 agar melakukan tes DNA terlebih dahulu, namun orang tua Saksi-1 malah tersinggung dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom.

13. Menurut Terdakwa bahwa anak yang berada dalam kandungan Saksi-1 adalah benar anak Terdakwa karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dan Terdakwa merasa bersalah dan menyadari kekeliruan tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 adalah anak kandung dari Terdakwa.

14. Sekarang Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 secara dinas dengan diketahui oleh komandan Kesatuan berdasarkan Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/39/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan pernikahan Terdakwa sudah dilangsungkan di rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 13 Oktober 2014 serta sudah mendapatkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Prop. Jawa Timur Nomor : 335/25/X/2011 tanggal 13 Oktober 2014.

15. Harapan Terdakwa setelah selesai menjalani persidangan perkara ini barulah Terdakwa akan melakukan acara resepsi untuk syukuran atas telah dilangsungkannya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

16. Orang tua maupun keluarga besar Terdakwa semuanya sudah merestui pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 3/SK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 atas nama Sdri [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Iskak dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dokter Tuti Lazuardi, Sp. OG.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh [REDACTED] tanggal 25 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri [REDACTED] saat melakukan tukar cincin pada tanggal 12 September 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan mengemukakan penilaiannya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3/SK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 atas nama Sdri [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Iskak dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dokter Tuti Lazuardi, Sp. OG, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter tentang kondisi kesehatan Sdri. Nanda Ayu Puspitasari (Saksi-1) yang dalam kesimpulannya dinyatakan telah hamil.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh [REDACTED] tanggal 25 Maret 2014, adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua Saksi-1 yang intinya karena Terdakwa sudah akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 maka orang tua Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa lagi.
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri [REDACTED] saat melakukan tukar cincin pada tanggal 12 September 2011, adalah benar merupakan foto ketika dilaksanakan acara tukar cincin/pertunangan Terdakwa dan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang keseluruhannya juga dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba tahun 2007 di Pusdik Rindam VI/Tanjungpura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080746220486 lalu mengikuti Dikjur Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan hingga terjadinya perkara ini sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Ba Urmin Kiban Yonzipur 10/2 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya serta sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 Terdakwa telah berkenalan melalui media chatting dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) dan setelah berkenalan selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan semakin akrab.
4. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2009 Terdakwa datang untuk menemui Saksi-1 secara langsung sekaligus untuk berkenalan ke rumah Saksi-1 di Dsn. Campurjangrang, Rt 1 Rw 14, Ds/Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Jawa Timur dan setelah Terdakwa datang dan berkenalan dengan kedua orang tua Saksi-1 kemudian mulai sejak saat itu Terdakwa sudah langsung sepakat menjalin hubungan pacaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan seijin kedua orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. [REDACTED] (Saksi-2) dan Bpk. Susiali (Saksi-5).

5. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 setiap ada kesempatan IB (ijin bermalam) Terdakwa selalu datang dan menginap di rumah Saksi-1 begitu juga dengan Saksi-1 juga sering diajak menginap di rumah orang tua Terdakwa di daerah Blitar dan pada saat menginap Terdakwa dan Saksi-1 selalu tidur dalam satu kamar dengan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri dimana perbuatan tersebut pertama kalinya dilakukan pada bulan Pebruari 2010 di Hotel Gita Puri Blitar dan setelah setelah persetubuhan yang pertama kali tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali atas dasar suka-sama suka yang dilakukan di berbagai tempat antara lain di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1, di rumah orang tua Terdakwa, di Penginapan Home Stay Probolinggo, di Mess Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan, di Villa Songgoriti Malang, di Hotel Mario Kotjo Blitar dan di Villa di daerah Tretes Pasuruan.

6. Bahwa benar setelah cukup lama Terdakwa dan Saksi-1 menjalani masa hubungan pacaran kemudian pada tanggal 12 September 2010 Terdakwa melamar Saksi-1 dengan disepakati dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga besar Terdakwa dan keluarga besar Saksi-1 di rumah Saksi-1 dengan melaksanakan acara tukar cincin (tunangan) dan sekaligus untuk menentukan hari pernikahan yaitu pada tanggal 30 Mei 2013 setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Sertu dan juga sambil menunggu selesainya Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pernikahannya melalui kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat ada perayaan Hari Ulang Tahun Saksi-1 tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 ketika Terdakwa sedang berada dirumah Saksi-1 telah memberikan surprise (kejutan) kepada Saksi-1 sebagai hadiah ulang tahun yaitu dengan melakukan ciuman, merangkul dan memeluk tubuh Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk kedua orang tua Saksi-1.

8. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menciumi, merangkul dan memeluk tubuh Saksi-1 adalah dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 adalah dilakukan dengan sengaja sebagai bentuk rasa manja-manjaan (kasmaran) Terdakwa dengan Saksi-1 dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga pernah dilihat oleh tetangga rumah Saksi-1 yaitu Sdri. [REDACTED] (Saksi-4).

9. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa sudah naik pangkat menjadi Sertu lalu sejak bulan April 2013 Terdakwa sudah mulai mengurus dan mengajukan persyaratan untuk Nikah melalui kesatuan dan sudah sampai tahap pelaksanaan Litsus di Korem kemudian dilanjutkan Litsus tingkat Divisi untuk meminta persetujuan Danyon.

10. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dilakukan pada tanggal 5 Desember 2013 di Mess Yonzipur 10/2 Kostrad dan setiap kali melakukan hubungan badan layaknya seperti suami istri sperma Terdakwa selalu dikeluarkan didalam kemaluan Saksi-1 yang bisa saja menyebabkan terjadinya kehamilan pada tubuh Saksi-1.

11. Bahwa benar kemudian telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 11 Desember 2013 yang diawali karena secara kebetulan ketika Terdakwa sedang membuka BBM di HP Saksi-1 telah menemukan kata sayang-sayangan yang dilakukan Saksi-1 dengan pria lain yang bernama Bripda Syahrul, sehingga kemudian telah menyebabkan secara serta merta Terdakwa langsung memutuskan hubungan dan menghentikan proses pengurusan persyaratan nikahnya dengan Saksi-1.



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah tidak lama Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi-1 kemudian pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa dihubungi oleh orang tua Saksi-1 (Sdri [REDACTED]) yang memberitahukan bahwa ternyata Saksi-1 telah mengalami kehamilan akibat perbuatannya yang telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan mendengar hal itu Terdakwa merasa ragu dan tidak percaya.

13. Bahwa benar sebelumnya sekira bulan Nopember 2013 Saksi-1 pernah mengeluh mengalami terlambat menstruasinya dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokter Praktek yang bernama dr. Onni Dwi Arianto, SP. OG. di Tulungagung dan setelah diperiksa Dokter dinyatakan bahwa memang benar Saksi-1 telah mengalami kehamilan.

14. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 telah mengalami kehamilan kemudian ibu kandung Saksi-2 selaku ibu kandung Saksi-1 lalu memberitahukan kehamilan Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak percaya dan malahan Terdakwa meminta agar Saksi-1 terlebih dahulu melakukan Tes DNA dan setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi-2 merasa tersinggung dan selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2014 langsung melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V1-6 agar diproses secara hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar kemudian setelah mengetahui telah dibuat laporan polisi dan dilakukan penyidikan untuk proses hukum atas diri Terdakwa selanjutnya barulah Terdakwa mengakui bahwa anak yang berada dalam kandungan Saksi-1 adalah benar anak Terdakwa karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dan Terdakwa merasa bersalah dan menyadari kekeliruan tidak mau mengakui anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 adalah anak kandung dari Terdakwa.

16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya serta sudah mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 selaku pihak yang melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum kemudian membuat Surat Pernyataan pada tanggal 25 Maret 2014 yang intinya karena Terdakwa sudah mau bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 maka orang tua Saksi-1 sudah tidak menuntut Terdakwa lagi.

17. Bahwa benar pada saat proses persidangan masih berlangsung ternyata kemudian Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 secara dinas dengan diketahui oleh komandan Kesatuan berdasarkan Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/39/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan penikahan Terdakwa sudah dilangsungkan di rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 13 Oktober 2014 serta sudah mendapatkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Prop. Jawa Timur Nomor : 335/25/X/2011 tanggal 13 Oktober 2014.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah berulang kali melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dimuka umum yang dilakukan di ruang tamu rumah saksi-1 dan harapan Terdakwa setelah selesai menjalani persidangan perkara ini Terdakwa akan melakukan acara resepsi untuk syukuran atas telah dilangsungkannya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer serta terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih lanjut sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang ternyata hanya berupa permohonan keringanan hukuman (clementie) dengan mengemukakan alasan-alasan yang menyangkut masalah tentang pribadi Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun demikian akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan hukuman atas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Oditur Militer dalam menanggapi Pledooi Penasihat Hukum yang hanya disampaikan secara lisan dengan mengemukakan bahwa Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula dan demikian pula terhadap Duplik dari Penasihat Hukum juga disampaikan secara lisan dimana juga masih tetap pada pembelaannya seperti semula, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sudah merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat pelanggaran hukum lagi serta saat ini Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan telah menikah secara resmi melalui dinas dengan seijin komandan kesatuan dan harapan Terdakwa ke depan hanya akan fokus untuk membina hubungan rumah tangga yang baik dengan Saksi-1 sekaligus untuk membesarkan anaknya, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota prajurit TNI AD yang berdinis di Yonzipur 10/2 Kostrad hingga saat terjadinya perkara ini sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sebagai Baurmin / Juru Bayar Yonzipur 10/2 Kostrad dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tunduk dengan seluruh ketentuan



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan masuk dalam yustisiabel peradilan militer.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-40/K/OM.III-13/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP dan setelah dilakukan pengecekan identitas secara cermat dan teliti ternyata tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) sehingga benar bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam persidangan ini adalah benar-benar Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.VT yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Sedangkan yang dimaksud “melanggar kesusilaan “ adalah suatu perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelincahan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 telah menjalani masa hubungan pacaran yang cukup lama kemudian pada tanggal 12 September 2010 Terdakwa melamar Saksi-1 dengan disepakati dan disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga besar Terdakwa dan keluarga besar Saksi-1 di rumah Saksi-1 dengan melaksanakan acara tukar cincin (tunangan) dan sekaligus untuk menentukan hari pernikahan yaitu pada tanggal 30 Mei 2013 setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Sertu dan juga sambil menunggu selesainya Terdakwa mengurus persyaratan administrasi pernikahannya melalui kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian pada saat ada perayaan Hari Ulang Tahun Saksi-1 tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 ketika Terdakwa sedang berada dirumah Saksi-1 telah memberikan surprise (kejutan) kepada Saksi-1 sebagai hadiah ulang tahun yaitu dengan melakukan perbuatan berciuman, merangkul dan memeluk tubuh Saksi-1 dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk kedua orang tua Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menciumi, merangkul dan memeluk tubuh Saksi-1 di tempat umum tepatnya di ruang tamu rumah Saksi-1 adalah dilakukan atas keinginan Terdakwa sendiri sebagai bentuk rasa manja-manjaan (kasmaran) Terdakwa dengan Saksi-1 dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga pernah dilihat oleh seorang tetangga rumah Saksi-1 yang bernama Sdri. [REDACTED] (Saksi-4).

4. Bahwa benar seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa selama menjalani masa berpacaran dengan Saksi-1 yang melakukan perbuatan berciuman, berpelukan di ruang tamu rumah Saksi-1 adalah dilakukan dengan sengaja, dimana tempat ruang tamu rumah Saksi-1 tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka untuk umum karena bisa saja setiap saat orang tiba-tiba datang ke tempat itu dan melihat semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 serta apabila ada orang yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut akan merasa risih, jijik ataupun akan merasa terangsang sebagaimana yang dialami oleh kedua orang tua Saksi-1 dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-4) karena perbuatan itu sudah masuk kategori asusila.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua ” Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dimana unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : ” Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang menciumi pipi, bibir serta memegang payudara, berpelukan diruang tamu maupun didalam kamar Saksi-1 hingga kemudian juga telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang berjalan dalam rentang waktu cukup lama sampai dengan telah terjadi pula acara tukar cincin dan pertunangan diantara Terdakwa dan Saksi-1 dengan direstui oleh kedua belah pihak keluarga padahal belum ada ikatan pernikahan yang sah, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanya ingin untuk memuaskan napsu birahi/ napsu sex nya semata, fakta mana ternyata setelah mengetahui Saksi-1 hamil lalu kemudian Terdakwa mulai menghindari akan tanggung jawabnya untuk menikahi Saksi-1.

2. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mengindahkan adanya norma-norma yang berlaku baik itu norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama yang berlaku bagi masyarakat ketimuran, walaupun memang tidak dapat juga dipungkiri bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat terjadi juga karena memang ada peluang yang diberikan oleh Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) kepada Terdakwa untuk melakukannya, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama suka dan secara leluasa dapat melakukan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada dasarnya dengan melihat status masing-masing dimana Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus bujangan (sendiri) maka pada dasarnya Saksi-1 selaku seorang perempuan mau dan bersedia diajak Terdakwa melakukan perbuatan asusila dimasa saat masih berpacaran bersedia diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah dengan harapan pada saatnya nanti hubungan Saksi-1 dan Terdakwa juga akan berlanjut menuju ke jenjang pernikahan, namun ternyata perbuatan Terdakwa yang dikemudian hari secara tiba-tiba dengan menggunakan berbagai dalih secara sepihak telah memutuskan hubungan dengan Saksi-1 begitu saja, maka alasan Terdakwa tersebut dinilai oleh Majelis Hakim hanyalah sebagai modus bagi Terdakwa untuk dapat menghindar dan memperdaya Saksi-1 semata, dan terkesan Terdakwa hanya berniat untuk mempermainkan seorang wanita yang telah rela menyerahkan segala-galanya kepada Terdakwa.

4. Bahwa walaupun pada akhirnya setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan dan diproses yang dilanjutkan dengan proses penyidikan di Sub Denpom Tulungagung, barulah Terdakwa sadar bahwa anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 adalah merupakan hasil perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga kemudian baru sadar dan bersedia untuk bertanggung jawab dengan menikahi secara dinas dengan seijin komandan satuannya sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, hal ini dinilai Majelis Hakim tetap tidak bisa menghilangkan akan adanya kesalahan dari perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa sebelumnya terhadap Saksi-1, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan ganjaran hukuman yang tepat dan dinilai setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan dilakukan Terdakwa terjadi juga karena ada peluang yang diberikan oleh Saksi-1.
3. Terdakwa sudah bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-1 secara dinas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Terdakwa telah terlebih dahulu mempunyai anak padahal saat itu belum ada ikatan pernikahan yang sah diantara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga adanya keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat serta setelah mempertimbangkan akan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh Saksi-1 selaku istri Terdakwa sekarang dimana hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari orang tua Saksi-1 maupun orang tua Terdakwa (Saksi-4) dimana Saksi-2 selaku ibu kandung Saksi-1 yang pada awalnya adalah sebagai pihak yang melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum, namun pada akhirnya Saksi-1 maupun keluarganya justru berbalik memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa saat persidangan ini berlangsung Terdakwa sudah bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-1 secara dinas dengan diketahui oleh komandan Kesatuan berdasarkan Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/39/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan selanjutnya prosesi pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 juga sudah dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 13 Oktober 2014 dan sudah pula mendapatkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Prop. Jawa Timur Nomor : 335/25/X/2011 tanggal 13 Oktober 2014 serta Majelis Hakim juga perlu memperhatikan akan harapan dari Terdakwa bahwa setelah selesai menjalani persidangan perkara ini barulah Terdakwa akan melakukan acara resepsi untuk syukuran atas telah dilaksanakannya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, maka dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini bahwasannya tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun adanya kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, istri Terdakwa maupun hubungan baik dalam kedua pihak keluarga besar Terdakwa dan Saksi-1, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain adanya pertimbangan diatas Majelis Hakim juga memperhatikan akan adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ibu kandung Saksi-1 yaitu Sdri. [REDACTED] (Saksi-2) tanggal 25 Maret 2014 yang merupakan orang tua Saksi-1 sejak awal saat pelimpahan berkas perkara Terdakwa yang intinya karena Terdakwa sudah akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 maka orang tua Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, termasuk dengan memperhatikan akan adanya pertimbangan-pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh kesatuannya serta sekaligus juga untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk segera dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk acara melangsungkan resepsi atas telah dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 3/SK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 atas nama Sdri. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.Iskak dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dokter Tuti Lazuardi , Sp.OG.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. [REDACTED] (Saksi-2) tanggal 25 Maret 2014.
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) saat melakukan acara tukar cincin pada tanggal 12 September 2011.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan surat-surat yang menunjukkan dan menjelaskan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang semuanya berkait erat dengan perkara ini, dimana foto dan surat-surat tersebut di atas sudah sejak awal saat pelimpahan berkas perkara ini sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti berupa foto dan surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : **BAMBANG WALUYO**, Sertu NRP 21080746220486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3/SK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 atas nama Sdri. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.Iskak yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dokter Tuti Lazuardi , Sp.OG.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. [REDACTED] tanggal 25 Maret 2014.
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] saat melakukan tukar cincin pada tanggal 12 September 2011.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta jonarku, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, SH. MAYOR CHK NRP 2910089441170, Penasehat Hukum MOCH ARIF MUTTAQIN, S.Ag, SH., MAYOR CHK NRP 11000019891075 dan M.A. PONCO KURNIAWAN, SH SERTU NRP 21050147460985 dan Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA – I
ANGGOTA – II

ttd

JONARKU, SH
KRIDA, SH
MAYOR SUS NRP 528375
11020000960372

HAKIM

ttd

TATANG SUJANA
KAPTEN CHK NRP

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)